



**PUTUSAN**

Nomor : 8/Pdt.G/2010/PTA Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Tergugat/Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak.

**MELAWAN**

Penggugat /Terbando, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Distrik Fakfak, kabupaten Fakfak.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak tanggal 12 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1431 H. nomor 22/Pdt.G/2010/PA .FF. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penguat;
3. Membebaskan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Fakfak tersebut, Tergugat /Pembando merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura melalui Pengadilan Agama Fakfak sesuai dengan akta permohonan banding No.22/Pdt.G/2010/PA FF.

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan banding dengan memori banding tanggal 22 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak tanggal 23 Juli 2010 dan telah disampaikan kepada pihak lawannya tanggal 26 Juli 2010 kemudian Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 2 Agustus 2010 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 6 Agustus 2010;

Bahwa, kedua belah pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sebagaimana relaas pemberitahuan kepada Tergugat /Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing- masing tertanggal 6 Agustus 2010, yang pemeriksaannya akan dilaksanakan masing- masing pada tanggal 11 Agustus 2010;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- undang maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima :

Menimbang , bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan- keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alasan- alasan Penggugat/Terbanding yang mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar karena rumah tangga Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah harmonis bahkan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
2. Peroses mediasi dan perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak tidak maksimal karena hanya satu kali dilakukan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding karena terdiri dari bapak dan saudara kandungnya.
4. Penggugat/Terbanding selingkuh dengan laki- laki lain ;
5. Penggugat/Terbanding tidak mampu menunjukkan Buku Kutipan Akta Nikah yang asli;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat / Pembanding tersebut diatas Penggugat / Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 2 Agustus 2010 telah mengajukan tanggapan atau bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menang benar menurut pandangan orang lain dan keluarga bahwa rumah tangga Penggugat /Terbanding dengan Tergugat /Pembanding adalah harmonis namun sebenarnya tidak benar karena Penggugat / Terbandinglah yang merasakannya;
2. Tidak benar karena mediasi dilakukan pada tanggal 17 Mei 2010 lalu mediasi akan dilanjutkan pada tanggal 24 Mei 2010 namun Tergugat /Pembanding tidak hadir demikian juga dalam persidangan lanjutan;;
3. Benar Penggugat /Terbanding menghadirkan saksi keluarga karena masalah rumah tangga keluarga dekat yang lebih mengetahui;
4. Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat /Pembanding karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat/Pembanding;
5. Benar Penggugat /Terbanding tidak mampu memperlihatkan Buku Akta Nikah yang asli karena sudah dirobek oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding hanya berupa fotokopi dan meskipun sudah dilegalisir oleh yang berwenang, namun karena Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukkan kutipan aslinya, maka majelis hakim hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkatagorikan sebagai bukti permulaan dan masih memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dipersidangan Pengadilan Agama Fakfak tidak pernah mempersoalkan keabsahan pernikahannya dengan Penggugat /Terbanding sehingga dapat diartikan bahwa Tergugat/Pembanding membenarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, demikian juga keterangan saksi keluarga Penggugat/Terbanding yang telah menyatakan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keberata- keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding poin pertama (1) adalah tidak dapat dibenarkan karena kontradiktif dengan jawaban Tergugat /Pembanding yang disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 5 Juli 2010 yang mana dalam jawaban tersebut Tergugat/Pembanding telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah mengakui melakukan pemukulan terhadap Penggugat/Terbanding saat terjadinya pertengkaran pada tanggal 29 November 2010 dan tanggal 6 Maret 2010 dan pengakuan tersebut dimuat lagi dalam memori banding yang mengatakan bahwa pemukulan yang dilakukan sebagai pembelajaran dari seorang suami terhadap seorang istri agar tidak melakukan lagi perbuatan yang tidak pantas. Bahwa pengakuan Tergugat /Pembanding di muka persidangan atas dalil-dalil gugatan Penggugat /Terbanding merupakan bukti yang sempurna (velledig bewijs) oleh karena itu dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat /Pembanding poin 2 (dua) tidak dapat diterima, karena berdasarkan surat pernyataan mediator Nomor 22/Pdt.G/2010/PA FF tanggal 24 Mei 2010 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Fakfak yang menangani perkara aquo menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh tergugat melawan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah dilakukan mediasi 2 (dua) kali pertama pada tanggal 17 Mei 2010 dan kedua pada tanggal 24 Mei 2010 dan dinyatakan tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding, demikian pula bila dikaitkan dengan persidangan yang digelar pada tanggal 14, 21 dan 28 Juni 2010 di Pengadilan Agama Fakfak Tergugat/ Pembanding tidak hadir sehingga wajar kalau Tergugat/Pembanding tidak mengetahui perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim ;

Menimbang bahwa, memori banding Tergugat/Pembanding poin 3 (tiga) tidak dapat diterima karena majelis hakim Pengadilan Agama Fakfak telah benar menghadirkan saksi- saksi yang terdiri dari keluarga Penggugat/Terbanding sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karena dalil yang dijadikan alasan mengajukan gugatan cerai yaitu didalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada poin 4 (empat) majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menyatakan tidak dapat diterima karena wewenang Pengadilan Tingkat Banding yaitu memeriksa kembali (ulang) perkara yang telah diputus oleh Peradilan Tingkat pertama (Prof.Dr.Abdul Manan SH. SIP. M.Hum. dalam bukunya berjudul Penerapan Hukum Acara perdata dilingkungan Peradilan Agama) dengan demikian dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding telah berselingkuh dengan laki- laki lain tidak dapat dipertimbangkan karena dalil tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Fakfak saat perkara aquo digelar dan baru dimunculkan di dalam memori banding Tergugat/Pembanding sewaktu perkara aquo dibanding;

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding poin 5 (lima) juga tidak dapat diterima dan telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa dari kontra memori banding yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding menguatkan sikapnya untuk tidak mau lagi hidup berumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Tergugat /Pembanding;

Menimbang ,bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas ,  
maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak Nomor  
22/Pdt.G/2010/PA FF sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi maka salinan putusan  
harus disampaikan oleh panitera Pengadilan Agama Fakfak kepada  
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman  
Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding sesuai dengan pasal  
84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas  
Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor  
50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989  
tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam  
Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding;

Memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta  
hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh  
Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Fakfak Tanggal 12 Juli 2010  
M. bertepatan dengan Tanggal 29 Rajab 1431 H. Nomor :22  
/Pdt.G/2010/PA. FF yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya  
perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus  
lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Senin, Tanggal 11 Oktober  
2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulkaidah 1431 H. oleh kami  
Drs.H.Abd. Rajab, K. SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M. Syu'ib,  
SH.MH. dan Drs.H.Abu Bakar SH.MHum. masing- masing sebagai Hakim  
Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Agama Jayapura No.W.25- A/883/HK.05/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010,  
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dibantu Drs. Burhanuddin M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs.H.Abd.Rajab K, S.H.,M.H.

Drs. H.M. Syu'ib, SH., MH.

Ttd

Drs. H. Abu Bakar,SH. M Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Burhanuddin M.

## Rincian biaya perkara

1. Pemberkasan .....=Rp.139.000,-
2. Redaksi .....= Rp. 5.000,-
- 3 Materai .....= Rp. 6.000,-
- Jumlah .....= Rp.150.000,-

Jayapura, 13 Oktober 2010

Untuk salinan

Panitera

Herlinawaty SH. MH.